

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Afif, A. (2015). Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Alfitra, S. H. (2018). *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana edisi revisi.* RAIH ASA SUKSES.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum.* Sinar Grafika.
- Asikin, Z. (2004). Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*
- Atmasasmita, R. (2000). Perbandingan Hukum Pidana. *Bandung: Mandar Maju.*
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Hamzah, A. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara.*
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia.*
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua/M. Yahya Harahap.*
- Herlina, A. (2004). Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.* Pustaka Pelajar.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works.* Jessica Kingsley Publishers.
- Maringka, J. S. (2022). *Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional.* Sinar Grafika.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi.* Prenada Media.
- Muhammad Syahrum, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.* CV. Dotplus Publisher.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris.* Pustaka pelajar.

- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Raharjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Angkasa*. Bandung.
- Rahmawati, M. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Reksodiputro, M. (1994). *kriminologi dan sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. Semarang: *Pustaka Magister*.
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1994). *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Aditya Bakti.
- Sudarto, H., & Pidana, H. (1981). *Penerbit Alumni*. Bandung.
- Waluyo, B. (2017). *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*. PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wirartha, I. M. (2006). Pedoman penulisan usulan penelitian, skripsi dan tesis. Yogyakarta: Andi.

## **Jurnal**

- Adi, E. A. W. (2021). Penal mediation as the concept of restorative justice in the draft criminal procedure code. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 139–164.
- Aisyah, N. R., Henrizal, R. S., & Setiawan, I. (2023). Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 72–80.
- Alhakim, A. (2023). The Ideas of Rechterlijk Pardon as A restorative Justice Approach: From Vengeance to Recovery? *Ganesha Law Review*, 5(1), 1–12.
- Anggraeny, K. D. (2022). Law Enforcement Against Morality Crimes through Restorative Justice by Gondomanan Police of Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 217–233.
- Arief, B. N. (2002). Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010). *Perbandingan hukum pidana*.

- Arief, H., Ambarsari, N., Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, I., & Selatan, K. (2018). *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. 2.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: how information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. *Public Administration Review*, 62(2), 174–184.
- Dignan, J. (2004). *Understanding victims and restorative justice*. McGraw-Hill Education (UK).
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 21(1), 60–69.
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. *Lex Publica*, 6(1), 25–31.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253-270.
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69–89.
- Flora, H. S. (2017). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Law Pro Justitia*, 2(2).
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*.
- Ginting, R. B., Ediwarman, E., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 789–806.
- Hamzah, A. (2013). Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHAP. *Diktat Laporan FH UGM Dan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi, Disampaikan Dalam Acara Peltihan Hukum Pidana Dan Kriminologi: Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini*, Yogyakarta, 23–27.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejadian Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71–88.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, 109–126.

- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 417–435.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Maruna, S. (2014). The role of wounded healing in restorative justice: An appreciation of Albert Eglash. *Restorative Justice*, 2(1), 9–23.
- Mulyadi, M. (2008). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*.
- Purba, J. (2017). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice*. Jala Permata Aksara.
- Ramadhan, A. (2021). Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana. *Lex Renaissance*, 6(1), 25–41.
- Santoso, W. (2023). Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 3(1), 10–20.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.
- Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2011). *Restorative justice in practice: Evaluating what works for victims and offenders*. Willan.
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75.
- Sudirdja, R. P. (2019). Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 20(2).
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Syahputra, A. (2016). Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP. *Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta*.
- Syamsi, A. B. (2017). *TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM MENJADI IUS CONSTITUTUM* (Vol. 4, Issue 1).
- Van den Braak, S. W., Choenni, S., Meijer, R., & Zuiderwijk, A. (2012). Trusted third parties for secure and privacy-preserving data integration and sharing in the public

- sector. *Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research*, 135–144.
- Wahid, A. (2021). Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts. *Rechtsidée*, 8, 10–21070.
- Wolthuis, A., Claessen, J., Slump, G. J., & Van Hoek, A. (2019). Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice. *Int'l J. Restorative Just.*, 2, 118.
- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249.
- Zarkasi, M. F., Azisa, N., & Haeranah, H. (2022). Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer. *Khazanah Hukum*, 4(1), 29–44.
- Zehr, H., & Mika, H. (2017). Fundamental concepts of restorative justice. In *Restorative Justice* (pp. 73–81). Routledge.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).
- Nederlands Wetboek van Strafvordering 2012*
- Karya Ilmiah**
- MUFTY, A. (2023). *KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Website**
- Tim Hukumonline. (2023). *Tugas dan Wewenang 5 Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-lt6230538b64c71/>
- Widi, S. (2023). *Over Capacity Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>